

HAK ASUH ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ* ANALISIS

PUTUSAN NOMOR 0040/ Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

SKRIPSI

OLEH

MUHAMAD HAFIZUL HUDA

NIM: 170101010173



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2021 M/ 1442 H

**HAK ASUH ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ*(ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 0040/ Pdt.G/2019/PTA.Mtr.)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh :

Muhamad Hafizul Huda

NIM: 170101010173

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

2021 M/1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Hafizul Huda
NIM : 170101010173
Tempat/Tgl. Lahir : 11 November 1997
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 3 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Muhamad Hafizul Huda

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : HAK ASUH ANAK YANG BELUM
MUMAYYZ(ANALISIS PUTUSAN NOMOR
0040/ Pdt.G/2019/PTA.Mtr.)

Ditulis oleh : Muhamad Hafizul Huda

N I M : 170101010173

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2020/2021

Tempat dan tanggal lahir : Lampungun 11 November 1997

Alamat : Desa Bongkang Kec. Haruai Kab. Tabalong

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari
Banjarmasin.

Banjarmasin, 6 juni 2021

Pembimbing I



Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
NIP. 196307211990012001

Pembimbing II



Hj. Diana Rahmi S.Ag., M.H.
NIP. 197207141998032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, M.H.
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Hak asuh anak yang belum mumayyiz(analisis putusan nomor 0040/ Pdt.G/2019/Pta.Mtr.)", ditulis oleh Muhamad Hafizul Huda, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19 - juli - 2021





Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (80.8)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP 19661126 1991022 1 002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nadiyah, MH. (Ketua)	1. 
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH (Anggota)	2. 
3. Rahman Helmi, S.Ag.,MSI (Anggota)	3. 
4. Rahmat Fadillah, M.H (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Apabila didalam rumah tangga terjadi perceraian, maka yang lebih berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz* adalah pihak ibu. Namun dalam implementasinya ditemukan kasus hak hadanah anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayahnya yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram putusan nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. Pada penelitian ini akan membahas mengenai pertimbangan hakim dan fakta kebenaran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan hakim dan amar putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan analitis. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum, bahan hukum terdiri dari primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah, hal ini bedasarkan pertimbangan hakim terhadap Pasal 105 Huruf (a) dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga hakim memutuskan hadanah terhadap anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayahnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan fakta bahwasanya hakim memberikan pertimbangan hukum berdasarkan kondisi sosiologis keluarga tersebut yaitu antara ibu dan anaknya. Dalam hal ini si ibu memilimi kegiatan yang begitu banyak setiap harinya, sehingga si ibu tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu dengan baik. Bahwasanya dalam hal ini untuk menghindari tekanan mental terhadap anak, maka si anak tinggal bersama ayahnya. Berdasarkan aturan hadanah yang termuat dalam Pasal 105 Huruf (a) dan Pasal 156 Huruf (a) menyebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* hak asuhnya merupakan milik ibunya, namun hak tersebut diberikan kepada ayahnya. Selain itu dalam Pasal 156 Huruf (c) menyebutkan perpindahan hadanah dapat terjadi sesuai aturan urutan pemegang hadanah, akan tetapi dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan hak hadanah kepada ayah.

Penulis menyimpulkan bahwa Pasal 105 Huruf (a), Pasal 156 Huruf (a) dan Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tidak bersifat mutlak akan tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi suatu perkara. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam saja melainkan hakim mempertimbangkan juga demi kemaslahatan, terutama dalam masalah hadanah kepentingan si anak harus didahulukan.

MOTTO

Jika engkau belum berhasil menggapai tujuan
baikmu, maka coba ubah caranya saja, dan
jangan mengubah prinsipmu. Karena
pohon saja hanya menggugurkan
dedaunannya bukan mengganti
akarannya.

Muhamad hafizul huda

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk:

Bapak dan Ibu tercinta,

Yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan do'a yang tiada henti untuk keberhasilan dan kesuksesan yang telah dicapai hingga saat ini, karena tiada yang lebih kuharapkan lebih dari lantunan do'a yang terucap oleh orang tua.

Terimakasih untuk semua dosen Fakultas Syari'ah.

Yang telah memberikan waktu, tenaga, dan mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat dari awal hingga akhir tugas akhir kuliah saya.

Terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat, dan kerabat jurusan Hukum Keluarga Islam 2017 senasib seperjuangan dan sepenanggung Yang selalu memberi kehangatan dalam perjalanan kuliahku dan untuk tawa dan solidaritas kalian yang luar biasa. terima kasih Semoga Allah swt. selalu memberikan rahmat, berkah, dan hidayahnya kepada kita semua dan berkat Rasulullah saw. kita semua dapat berkumpul kembali di surga Allah swt.

AAMIIN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\`a'	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
الْقُدُوس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مَكْتَبَةٌ	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المَكْتَبَةُ الْجَمِيلَةُ	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
---------------------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Dammah	Ditulis	u
شكر	Fathah	Ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis Ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis Ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis Ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	Ditulis Ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	Ditulis Ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak asuh anak yang belum mumayyiz(analisis putusan nomor 0040/ pdt.g/2019/pta.mtr.)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dra. Hj, Wahidah, MHI dan Rahmah Fadillah, SHI., MH., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dra.Hj. Nadiyah, MH. Selaku pembimbing Skripsi I dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag,MH. selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Kepada Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Kepada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 3 November 2021

Penulis,



Muhamad Hafizul Huda

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN	4
ABSTRAK	6
MOTTO	7
PERSEMBAHAN	8
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	9
KATA PENGANTAR	13
DAFTAR ISI	15
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. LATAR BELAKANG	Error! Bookmark not defined.
B. RUMUSAN MASALAH	Error! Bookmark not defined.
C. TUJUAN PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
D. SIGNIFIKASI PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
E. DEFINISI OPERASIONAL	Error! Bookmark not defined.
F. KAJIAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
G. METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
H. SISTEMATIKA PENULISAN	Error! Bookmark not defined.
BAB II KETENTUAN HADANAH DAN HUKUM	
ACARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	Error! Bookmark not defined.
defined.	
A. Ketentuan Pengasuhan Dalam Islam (Hadanah)	Error! Bookmark not defined.
defined.	
1. Pengertian Hadanah	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum Hadanah	Error! Bookmark not defined.
3. Rukun Dan Syarat-Syarat Hadanah	Error! Bookmark not defined.
4. Orang Yang Berhak Mengasuh Anak Dan Sebab-Sebab Gugurnya Hak Hadanah	Error! Bookmark not defined.
defined.	
5. Kedudukan Ayah Dalam Mengasuh Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i>	Error! Bookmark not defined.

B. Ketentuan Pengasuhan Dalam Perundang-Undangan**Error! Bookmark not defined.**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.....**Error! Bookmark not defined.**
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak**Error! Bookmark not defined.**
3. Kompilasi Hukum Islam**Error! Bookmark not defined.**

C. Beberapa Ketentuan Beracara Di Pengadilan Agama**Error! Bookmark not defined.**

1. Pemeriksaan Dimuka Persidangan.....**Error! Bookmark not defined.**
2. Pertimbangan Hukum Sebuah Putusan....**Error! Bookmark not defined.**
3. Metode-Metode Dalam Penemuan Hukum**Error! Bookmark not defined.**

BAB III GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS

PUTUSAN NOMOR 0040/Pdt.G/2019/PTA.MTR

TENTANG HAK ASUH ANAK.....Error! Bookmark not defined.

A. GAMBARAN PUTUSANError! Bookmark not defined.

1. Duduk Perkara**Error! Bookmark not defined.**
2. Pertimbangan Hakim**Error! Bookmark not defined.**

B. ANALISIS.....Error! Bookmark not defined.

1. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim
Dalam Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA. Mtr.**Error! Bookmark not defined.**
2. Analisis Penemuan Fakta Kebenaran
Dalam Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2019/PTA. Mtr.**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUPError! Bookmark not defined.

A. KESIMPULANError! Bookmark not defined.

B. Saran-saranError! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKAError! Bookmark not defined.

LAMPIRAN – LAMPIRANError! Bookmark not defined.